

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Presiden Joko Widodo menyerahkan 1 juta sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat secara virtual, di Istana Negara, Jakarta. Satu juta sertifikat tersebut diserahkan kepada masyarakat di 31 provinsi dan 201 kabupaten/kota. Penyerahan ini merupakan bagian dari peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang. Program sertifikasi tanah merupakan bagian dari Program PTSL yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Disampaikan Kepala Negara, sebelum adanya program tersebut, jumlah sertifikat tanah yang dikeluarkan dalam satu tahun hanya 500 ribu sertifikat. (Humas, 2020)

Presiden menyampaikan bahwa, dirinya sering menerima keluhan dari masyarakat mengenai tanah yang belum bersertifikat, yang dapat mengakibatkan banyak terjadinya sengketa lahan. Dilaporkan juga, masyarakat enggan mengurus sertifikat karena prosedur yang rumit dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Untuk itu, Presiden, telah memerintahkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN untuk mempermudah prosedur pengurusan dan mempercepat penerbitan sertifikat hak atas tanah tersebut. Ia pun memberikan target yang harus dicapai oleh jajaran Kementerian ATR/BPN.

Presiden berharap pada tahun 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia sudah disertifikasi. Dan tidak ada lagi keluhan mengenai masyarakat yang mempunyai tanah tetapi tidak mempunyai sertifikat, termasuk sertifikat untuk tanah tempat ibadah, seperti, masjid, gereja, pura, semuanya harus sudah bersertifikat. Ujar Presiden Jokowi selaku Kepala Negara.

Untuk itu Kementerian ATR/BPN melaksanakan program percepatan yaitu Pendaftaran Sistematis Lengkap atau, program ptsl ini setiap tahun ditentukan lokasi pengerjaannya sesuai kebutuhan. Salah satu pengerjaan ptsl dilakukan yaitu di Kota Bangkalan.

Pemetaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau biasa disingkat dengan PTSL, merupakan program sertifikasi dari pemerintah. PTSL ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kepastian hukum atas tanah di Indonesia. PTSL melibatkan proses pengukuran, pemetaan, dan pendaftaran tanah secara sistematis untuk menghasilkan sertifikat yang sah.

Desa Klapayan adalah sebuah nama yang berada di Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Selama Pengerjaan PTSL dilakukan di Desa Klapayan ini dibatasi oleh waktu/deadline selama pengerjaannya yaitu selama kurang lebih 6 bulan, dengan menargetkan 3000 bidang tanah yang akan dijadikan sertifikat. Tetapi tentunya dalam pengerjaan PTSL ini tidak luput dengan adanya hambatan dan kendala terkait administratif pertanahan selama proses pembuatan sertifikat PTSL tersebut dan masih menjadi masalah yang perlu diatasi. Contoh hambatan dan kendala administrasi seperti pengumpulan data yang diperlukan seperti ktp/kk, kemudian alas hak, selanjutnya proses scanning dan upload data yang terjadi pada factor internal tetapi, terdapat factor eksternalnya juga diantaranya seperti kurangnya antusias warga dalam mengikuti

program ptsl, ketidakhadiran pemilik bidang saat melakukan pengukuran, alat yang bermasalah, serta cuaca yang kurang mendukung. Dengan memahami dan mengatasi permasalahan internal dan eksternal yang ada, proses pembuatan sertifikat dapat menjadi lebih efisien dan akurat.

Melalui penelitian ini, diharapkan akan ditemukan solusi dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas administrasi pemetaan PTSL dalam mendukung pembuatan sertifikat di Desa Klapayan, Bangkalan, Jawa Timur. Upaya ini akan membantu memperbaiki proses administratif yang terkait dengan pengukuran tanah, pengolahan data, dan penerbitan sertifikat. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah, instansi terkait, masyarakat Desa Klapayan, dan pemilik tanah, dengan memberikan kepastian hukum yang lebih baik dan meningkatkan akses terhadap pembiayaan dan peluang usaha.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam menjalankan program ptsl terdapat prosedur yang harus dilakukan seperti pengukuran, dan pemberkasan, salah satunya ditemukan rumusan masalah terkait kendala dan hambatan administrasi di Desa Klapayan, diantaranya.

1. Bagaimana prosedur tahapan administrasi pendaftaran tanah sistematis lengkap
2. Apa saja hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PTSL di Desa Klapayan?
3. Bagaimana cara mengevaluasi hambatan dan kendala dalam pengukuran PTSL di Desa Klapayan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini memiliki tujuan diantaranya.

1. Mengetahui prosedur tahapan administrasi pendaftaran tanah sistematis lengkap
2. Mengetahui hambatan dan kendala dalam PTSL
3. Mengevaluasi solusi dari hambatan dan kendala dalam pengukuran PTSL di Desa Klapayan.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Pada penelitian ini dilakukan di Desa Klapayan, Kec Sepulu, Kab. Bangkalan, Madura, Jawa Timur dari bulan September sampai dengan Januari 2023, dengan judul penelitian “Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Desa Klapayan, Kec. Sepulu, Kab. Bangkalan, Madura, Jawa Timur”. Metode Penelitian yang diterapkan yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang melihat keadaan langsung.